BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Living Qur'an

2.1.1.1 Deskripsi Living Qur'an

Living Qur‟an menurut dari segi bahasa adalah gabungan dari dua kata yaitu living yang berarti "hidup" dan Qur'an yang mana merupakan kitab suci umat Islam. Secara rinci, istilah living Qur'an ini bisa di artikan teks-teks Al-Qur'an yang hidup di masyarakat. (Ika Yupita Sari, 2019 : 36). Living hadis merupakan sebuah tulisan, bacaan, dan praktik yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tertentu sebagai upaya pengaplikasikan hadis Nabi. Sebagaimana living hadis dapat di bagi menjadi beberapa varian, di antaranya tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktik.

Tradisi tulis, tradisi tulis menulis sangat penting dalam perkembangan living hadis. Tradisi tulis menulis dapat terbukti dalam bentuk ungkapan yang sering di tempelkan pada tempat-tempat yang strategis seperti masjid, sekolah dan lain sebagainya. Tradisi lisan, tradisi lisan dalam living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang di jalankan oleh umat Islam. Tradisi praktik, tradisi praktik dalam living hadis cenderung banyak di praktekan oleh umat Islam. (Ita Fatmawati, 2019 : 11).

Heddy Shri Ahimsa Putra mengklasifikasikan makna dari Living Qur'an menjadi tiga yaitu yang pertama, Living Qur‟an adalah sosok Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya. Kedua, Living Qur‟an tertuju pada masyarakat yang kehidupan sehari-harinya menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, dalam menjalani hidupnya. Dalam hal ini masyarakat seperti "Al-Qur'an yang hidup" masyarakat yang berwujudkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, ungkapan " Al-Qur'an Hidup" bukan sekedar kitab saja tetapi " Kitab yang Hidup" yang perwujudannya terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.1.2 Cakupan Kajian Living Qur'an

a) Aspek Oral (pembacaan) Al-Qur'an

Proses pewahyuan Al-Qur'an tidak bisa di lepaskan dari aspek oral dan aural. Proses pewahyuan ini Al-Qur'an pada satu sisi bersifat (orality : pembacaan). Orality biasanya merujuk pada aktivitasi teks kedalam suara / performa yang melodik terukur dari ritmis yang di pelajari di praktikkan dan di selenggarakan pada waktu dan tempat tertentu

b) Aspek Aural

Dalam kamus wikipedia aural itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pendengaran, al-Qur'an yang di kenal sebagai dokumen tertulis yang bisa di baca dan di kaji sebagai teks ternyata dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari melalui *canel aurality* dan *orality*, *aurality* tidak hanya mengimplikasi "mendengar Al-Qur'an" yang di baca tetapi juga memasukkan juga dalam hati.

Dalam proses pewahyuan al-Qur'an oral dan aural ini tidak bisa di pisahkan, mendengarkan Al-Qur'an merupakan merupakan perbuatan keimanan pertama kali yang paling penting oleh sebab itu baik oral ataupun aural akan memberikan pengaruh tersendiri ke pada pelakunya.

c) Tulisan

Wahyu Allah yang kemudian di tuangkan dalam bentuk nyata tulisan telah menjadi perdebatan yang panjang yang mempengaruhi peradaban. Al-Qur'an menjadi faktor utama dalam perkembangan seni kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam merupakan resepsi estetis umat Islam dalam mengekspresikan keindahan Al-Qur'an, menurut Ahmad Baidhowi sisi spiritualitas dan estetika kaligrafi sebagai *pengejawantahan*. Nilai-nilai wahyu Allah oleh umat Islam merupakan topik yang menarik untuk di teliti.

d) Perilaku

(Ika Yupita Sari,2019 : 42) Ketika wahyu sudah di bentuk dalam tulisan dan menjadi sebuah buku maka akan menjadi sesuatu yang bernilai dengan sendirinya apalagi yang di tulis adalah wahyu Allah yang di yakini suci. Kesucian tersebut menjadikan manusia untuk memiliki konsep tersendiri dlam memperlakukan kitab suci, selama al-Qur'am masih di anggap kalam Allah maka ia akan mendapatkan kemuliaan.

2.1.2 Etika

Kata "*Etika*" berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *"Ethos"*. Dalam bentuk tunggal kata *Ethos* memiliki beberapa makna: tempat tinggal yang biasa, padang

rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak dari *Ethos*, yaitu *ta etha*, berarti adat kebiasaan. Dalam artian inilah terbentuknya istilah "Etika" oleh Aristoteles, seorang filsuf besar Yunani kuno (381-322 SM), di pakai untuk menunjukkan filsafat moral. Karena itu, dalam arti yang terbatas etika kemudian berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. (Marzuki, 2013 : 3)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008) kata etika di artikan dengan: (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (3) asas perilaku yang menjadi pedoman (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008:402). Dari tiga definisi ini bisa di pahami bahwa etika merupakan ilmu atau pemahaman dan asas atau dasar terkait dengan sikap dan perilaku baik atau buruk.

Dalam Jurnal (Sri Hudiarini, 2017 : 7) Sesuatu hal dalam etika yang tidak kalah pentingnya dalam dunia perguruan tinggi adalah etika berbusana. Penampilan seseorang biasanya memberikan kesan langsung pada orang lain. Oleh sebab itu, perhatian khusus terhadap cara dan kebiasaan-kebiasaan penampilan seyogianya tidaklah di remehkan. Kesadaran dan ketajaman perasaan kita atas adat kebiasaan, sehingga secara sosial kita dapat di terima. Pakaian berfungsi sebagai penutup tubuh, memberikan daya tarik dan sebagai refleksi kepribadian seseorang. Kepribadian adalah keseluruhan kualitas seseorang individu yang selalu harus di perlihara dan di tingkatkan. Sebagai contoh kebebasan dalam bebusana, sekalipun bebas menentukan

busana dan berpenampilan sendiri tetapi jangan melanggar etika yang berlaku di masyarakat umum. Menurut Asyilla, 2007, Etika berbusana terdiri dari beberapa hal yaitu

a) Mempergunakan busana yang tidak melanggar aturan, norma, kepatutan dalam lingkungan di mana kita berada. (di kampus jangan mempergunakan pakaian yang terbuka/terlihat aurat atau anggota tubuh yang seharusnya ditutupi).
b) Bisa mengikuti mode, tapi tetap harus sesuai acara, sesuai waktu, sesuai tempat.
c) Hindari menggunakan pakaian yang terlalu mencolok atau menarik perhatian orang, terutama di tempat umum (misl, di kampus)

2.1.3 Berhias

Menurut bahasa adalah tazayyun (berhias diri) yang berarti mempercantik dalam pakaian. Sedangkan menurut istilah adalah mempercantik dalam berpakain termasuk dengan mempergunakan perhiasan, mempergunakan celak, inai, dan lain sebgainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa indonesia berhias di artikan : “usaha memperelok diri dengan pakain ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik”.

Jadi Etika Berhias adalah aturan untuk mempercantik diri baik secara fisiknya maupun pakaiannya. Berhias bukanlah sebuah larangan mutlak. Wanita boleh mengenakan perhiasan, asalkan wajar dan pada tempatnya. Mereka boleh berdandan

untuk menutupi kekurangan. Boleh juga memakai parfum sekedarnya untuk menghilangakan bau badan. Asal semua itu dilakukan tidak untuk menarik perhatian lawan jenis.

Syiar Islam menghendaki agar manusia, laki-laki maupun perempuan untuk memperindah diri. Karena Islam menjaga fitrah perempuan dan kekhususan ciri kewanitaan maka memperbolehkan mereka untuk memperhias diri, termasuk dengan perhiasan yang di haramkan bagi laki-laki seperti memakai emas dan sutera. Kendati Islam memperbolehkan wanita bersolek dan berhias, namun ada beberapa cara berhias yang menyalahi fitrah yaitu dengan mengubah bagian-bagian tubuh ciptaan Allah. Oleh karena itu, berhias secara demikian oleh Islam di pandang sebagai cara setan dalam membujuk dan menipu manusia.

Berhias Jahiliyah adalah tingkah laku orang Jahiliyyah yaitu jika seorang wanita ke luar di hadapan laki-laki. Menurut Maqotil bin Hayan mengatakan bahwa yang di maksud berhias diri adalah seseorang memakai *khimar* (kerudung) di kepalanya namun tidak menutupinya dengan sempurna. Dari sini terlihatlah kalung, anting dan lehernya. Inilah yang disebut *tabarruj* (berhias diri) ala jahiliyyah. (Khoiriyah, 2019 : 11-13)

a. Dasar Hukum Berhias

Dalam surat al-A'raf ayat 26

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ

Terjemahnya :

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Kemenag RI, 2010 : 206)

Allah SWT adalah Yang Mahatahu akan kondisi manusia. Hukum yang terkait dengan jilbab sangatlah jelas.Siapapun mengaku wanita muslimah, harus menutup tubuhnya dengan jilbab. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi fitnah yang di sebabkan aurat itu. (Syarifah Habibah, 2014 : 73).

b. Adab Berhias

Islam tidak melarang seorang wanita untuk tampil rapi, wangi dan menarik. Justru tampil menarik dan berhias atau bersolek sangat di anjurkan bagi kaum muslimah, selama ia berhias dalam jalur yang benar dan halal, seperti berhiasnya seorang wanita untuk menyenangkan hati suaminya. Oleh karna itu, untuk menjaga agar tidak terjerumus kedalam kemungkaran, maka seorang wanita harus memperhatikan adabnya. Adapun adab seorang wanita berhias adalah sebagai berikut :

1. Pakaian harus menutup aurat, longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada dibaliknya.Allah Ta‘ala berfirman dalam al-Qur‘an surat Al-A‘raf ayat 33:

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِه سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

> "Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Kemenag RI, 2013:153)

2. Didasari oleh perasaan syukur kepada Allah
3. Tidak berlebihan dalam berhias, artinya pakain atau perhiasan yang dipakainya tidak berlebihan, apalagi di tambah dengan dandanan wajah yang sangat mencolok mata serta pakain-pakain yang disebut oleh Rosulullah SAW dengan "berpakain tapi telanjang".
   a. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ(صحيح البخاري 2207) :1407 [5]

Artinya :

> Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria."(HR. al-Bukhari [5] ١٤٠٧: 2207)

b. Perempuan mengenakan minyak wangi ketika keluar rumah
c. Berhias diri dengan sesuatu yang menyerupai orang-orang non muslim baik laki-laki ataupun perempuan.
d. Pakain untuk berfoya-foya dan kesombongan
e. Berlebih-lebihan dalam berhias dengan mengubah ciptaan Allah
f. Bertato
g. Mencukur rambut wajah & Memjarangkan gigi
h. Merenggangkan gigi. Merenggangkannnya adalah merenggang bagian depan gigi itu, yaitu bagian depan gigi, yaitu bagian antara gigi seri dengan gigi taring dengan menggunakan alat kikir dan sebagainya.
i. Menyambung Rambut & Menyemir Rambut
j. Mengenakan pakain sempit dan tipis
k. Tabarruj. Tabarruj berarti berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menamppakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah.

Perhiasan yang Diperbolehkan Bagi Wanita

1. Berhias dengan emas dan perak

   Di perbolehkan bagi wanita untuk berhias denagn memakai emas dan perak sebagaimana kebiasaan para wanita, dan ini berdsarka ijma' ulama. Akan tetapi tidak diperbolehkan baginya untuk memperlihatkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya.
2. Memakai emas sepuhan

Di halalkan bagi wanita untuk memakai emas, baik yang sepuhan maupun yang tidak sepuhan, berdasarkan keumuman pada surah Az-Zukhruf ayat 18:

أَوَ مَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلۡحِلۡيَةِ وَهُوَ فِي ٱلۡخِصَامِ غَيۡرُ مُبِينٖ

Terjemahnya :

> Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.(Kemenag RI, 2010 : 704).

Di sini Allah menyebutkan bahwa berhias merupakan tabiat wanita, yang mencakup berhias dengan emas maupun selainnya.

3. Menindik telingan

Boleh bagi wanita untuk menindik telinganya karna tujuan berhias.telah diriwayatkan bahwa para istri-istri sahabat mempunyai anting-anting yang mereka pergunakan di telinga mereka.

Berhias atau merapikan diri menurut pandangan Islam adalah suatu kebaikan tusunnh jika dilakukan , selama untuk tujuan ibadah atau kebaikan. Allah SWT pun telah memperbolehkan hamba-Nya untuk memakai perhiasan yang baik-baik, terutama ketika menghadap-Nya (beribadah). Berhias tidak hanya sebatas memakai perhiasan akan tetapi juga termasuk berpakain dan wewangian, dan di dalam berhias juga

mempunyai tata cara aturan bagaimana berhias dan larangan dalam berhias semua itu di atur di dalam Syariat Islam.

Menurut pendapat empat Imam Mazhab seperti di kutip oleh Wahbah Zuhaili, bahwa wanita di bolehkan keluar rumah dengan syarat harus di dampingi oleh mahram, seperti ayah, saudara kandung dan mahram lainnya. Bolehnya wanita keluar rumah dengan alasan untuk memenuhi keperluan atau hajat yang sifatnya mendesak, misalnya pergi ke mesjid untuk mengerjakan shalat, ke majelis ta"lim atau untuk melakukan aktivitas mengajar dan seterusnya, hal ini di benarkan dalam Islam dengan ketentuan tidak ada fitnah dan mudharat yang lebih besar. (Armiadi & Sartika Indah Sari, 2019 : 117)

Sebagaimana dalam firman Qs. Al-Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗاِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ

Terjemahnya

> "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". (Kemenag RI,2013:362)

At-Tirmidzi dan al-Bazzar meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرُ نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَا أَبُوْ مُوْسَى نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا هُمَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَوْرَقٍ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الله : عَنْ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَ أَقْرَبُ مَا تَكُوْنُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَ هِيَّ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا (سنن الترمذي. [5] 1173: ٤٧٦)

Artinya :

> Sesungguhnya perempuan adalah aurat (yang perlu dijaga dan ditutupi). Karena itu, apabila dia keluar, maka setan akan terus memandanginya. Dan sedekat-dekat keadaan perempuan kepada rahmat Allah SWT adalah ketika dia berada bagian dalam rumahnya (HR. Sunan Tirmidzi, [5] ١١٧٣ : ٤٧٦).

Abu Daud juga meriwayatkan dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

حَدَّثَنَا ابْنِ الْمُثَنَّى أَنْ عُمَرِو بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ ثَنَا هُمَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْمَوْرَقٍ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَالَ: " صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا " . (سنن أبي داود. [١]: ٢١١)

Artinya :

> shalatnya seorang perempuan didalam kamarnya lebih utama dari pada shalatnya didalam ruangan tengan rumahnya, dan shalat didalam makhda'nya (bilik kecil yang terletak di bagian dalam kamar yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga) lebih utama dari pada shalatnya didalam kamarnya (HR. Sunan Abu Daud, [1] Tt : 211)

Setelah penjelasan tentang perbuatan yang sesuai untuk perempuan, yaitu tetap dirumah, kemudian melarang mereka untuk perbuatan buruk Allah SWT memerintahkan mereka untuk menegakkan shalat dengan baik dan benar (yaitu menunaikannnya dengan cara yang dikehendaki secara

syara' yaitu khusyuk dan menyempurnakan segenap rukun dan syaratnya), membayar zakat (yaitu zakat fardhu yang di wajibkan oleh syara' serta berbuat baik kepada orang lain), serta menaati Allah SWT dan Rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangannya.(Wahbah az-Zuhaili, 2016, h. 325)

Inilah pedoman pokok yang di berikan oleh Allah dan rasul terhadap kepada istri-istri nabi dan seluruhnya perempuan yang beriman. Meskipun ayat di khususkan kepada istri nabi, bukanlah berarti bahwa seseorang perempuan Islam yang bukan istri nabi boleh mempraktekkan praktek secara jahiliyah, agar mata orang terpesona melihat, perempuan berpakaian namun ia sama dengan telanjang. Maksudnya berhias bukan untuk suaminya, melainkan menarik mata laki-laki.

2.2 Kajian Relevan

Sepanjang penelusuran peneliti telah di temukan banyak kajian Living Qur"an namun belum menemukan tema seperti dalam penelitian ini yaitu mengenai " Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Qs. Al-Ahzab ayat 33" (Studi Kasus di Desa Sindang Kasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan). Adapun dari pembahasan-pembahasan terdahulu, peneliti mendapatkan banyak informasi yang bisa di jadikan pijakan dan rekomendasi. Berdasarkan tema yang diangkat, peneliti menemukan beberapa referensi baik berupa jurnal, skripsi, tesis yang dapat dijadikan sebagai pembanding dan tambahan informasi, antara lain:

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Seknun (2018) "*Eksploitasi Wanita di Era Kontemporer : (Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur'an)*" fokus

penelitian ini mengenai fenomena eksploitasi pada wanita yang bisa dikategorikan dalam tindakan tabarruj yang terdapat dalam Al-Qur'an. Persamaan pada penilitian ini adalah objek penelitian yaitu kaum wanita muslimah. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada penggunaan kitab tafsir yang mempunyai corak adabi ijtima'I sebagai rujukan utama dan beberapa lagi dari corak lain seperti salah satunya corak lughawi' sebagai tambahan kemudian di tambah dengan metode deskriptif analisis sehingga dapat menangkap dan menggambarkan kata tabarruj secara meluas. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian living qur‟an mengenai etika berhias wanita Muslimah terkhusunya di Desa Sindangkasih terhadap dalil perintah menutup aurat di dalam al-Qur‟an.

2.2.2 Febrianto (2016) *"Pandangan Hijabers Terhadap QS. Al- Ahzab /33: 59"* .penelitian ini membahas mengenai pentingnya Ayat-ayat yang berbicara mengenai jilbab hal ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat di mana ayat itu di turunkan. Bahkan ada beberapa yang merancukan antara jilbab dan kerudung, ada yang menyamakan keduanya disebabkan keterbatasan pengetahuan yang di peroleh, atau permasalahan tentang pengenaan hijab yang bertujuan menutup aurat, namun belum bisa sempurna. Ada juga yang sulit membedakan mana trend fashion dan mana yang menutup aurat, padahal esensi dari menutup aurat justru melindungi keindahan sampai waktu dan tempat yang tepat. Inilah beberapa masalah kekinian yang tengah melanda kaum

muslimah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bagaimana cara berhias yang baik dan benar sesuai dengan syariat islam yang di ajarkan.

2.2.3 Rahmawati & Khunaifi (2019) *"ETIKA BERPAKAIAN DALAM ISLAM (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori)".* Penelitian ini membahas tentang di dasarkan pada realitas adanya perdebatan tentang pakaian dalam Islam yang tidak pernah kunjung usai dari aspek fiqhnya, sementara dari aspek akhlak atau nilai berpakaian itu sendiri jarang dibicarakan. Fokus pertanyaannya adalah bagaimana konsep Islam tentang etika berpakaian dalam Hadis pada Kitab Shahih Bukhari? Jenis penelitian ini yakni literature atau library research, dengan menggunakan pendekatan historis yakni usaha memahami makna dari suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap manusia dalam situasi tertentu. Persamaan nya dari penelitian yang teliti adalah sama-sama membahas tentang Etika dalam berpakaian, sedangkan perbedaan nya adalah peneliti menggunakan metode komparatif .

2.2.4 Faridah (2019) *"Semiotika Tabarruj Dalam Al-Qur'an : Penafsiran QS. Al-Ahzab (33):33, dan QS. An-nur (24):31 Perspektif Ferdinand De Saussure".* Penelitian ini membahas tentang Tabarruj dari berbagai pendapat tafsir seiring perkembangan zaman. Tabarruj yang di maksudkan leboh condong kepada kaum wanita serta cara berpakaian. Persamaan nya adalah sama-sama membahas tentang aturan berpakaian dalam islam. Namun, perbedaan nya adalah penelitian yang dilakukan peneliti disini focus pada tempat tertentu, sedangkan yang diatas membahas secara global.

2.2.5 Lutfiani (2017) *"Hak-Hak Perempuan Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33 : Sebuah Pendekatan Hermeneutik"* penelitian ini membahas tentang permasalahan mengenai cara memahami teks Al-Qur'an yang terletak pada doktrin Normatif. Disini kebih mengutamakan bagaimana masyarakat memahami teks Al-Qur'an tentang hak-hak perempuan sebagaimana terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Dalam hal ini penulis menggunakan metodologi hermeneutika , karena metodologi ini merupakan metode yang sangat Sophisticated dan Filosofis. Tidak hanya mengkaji secara tekstual dan kontekstual, namun bermuara pada ketiga elemen yaitu Horison Teks, Horison Pengarang dan Horison Audience. Penelitian ini memfokuskan menjawab fenomena yang terkait dengan polemik tentang hakhak perempuan dalam bidang sosial dalam konteks apakah wanita boleh keluar rumah untuk bekerja atau berperan aktif dalam bidang kehidupan sosial di masyarakat.